

IMPLEMENTASI MATLAK WILAYATUL HUKMI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH (PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH)

Oleh : Nugroho Eko Atmanto
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav 70 Semarang
Email : nugroho@ymail.com

ABSTRAK

Konsep wilayahul hukmi yang memberlakukan penentuan awal bulan untuk satu wilayah hukum (pemerintahan) merupakan salah satu konsep matlak (wilayah keberlakuan penentuan awal bulan Kamariah) yang memberlakukan penentuan awal bulan sama dalam satu wilayah hukum / pemerintahan. Penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi konsep wilayahul hukmi menurut kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dan menganalisisnya untuk mengetahui perbedaannya. Dengan menggunakan analisis deskriptif dari sumber-sumber pustaka dapat diketahui bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menggunakan konsep wilayahul hukmi untuk pemberlakuan penentuan awal bulan demi untuk kemaslahatan yaitu kesamaan dalam memulai awal bulan Kamariah. Berangkat dari ketidakpastian hasil rukyat, di suatu tempat dapat merukyat/melihat hilal sementara di tempat lain tidak, Nahdlatul Ulama sebagai penganut mazhab hisab menggunakan konsep ini. Sementara bila konsep tersebut diterapkan pada hisab wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah, akan menimbulkan masalah bila garis batas penanggalan membelah wilayah Indonesia, sehingga sebagian wilayah hilal sudah wujud dan di sebagian yang lain hilal belum wujud. Timbul pertanyaan apakah yang belum wujud mengikuti yang sudah wujud atau yang sudah wujud mengikuti yang belum wujud.

Kata kunci : wilayahul hukmi, matlak, hisab, rukyat

PENDAHULUAN

Penentuan awal bulan Kamariah merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi umat Islam. Selain untuk menentukan hari-hari besar, juga yang lebih penting adalah untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan dan Zulhijah, karena masalah ini menyangkut masalah wajib 'ain bagi setiap umat Islam, yaitu kewajiban menjalankan ibadah puasa dan haji¹. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa bagi umat Islam penentuan awal bulan adalah wajib.

Secara garis besar ada dua macam sistem penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh umat Islam di dunia, yaitu sistem rukyat dan hisab². Metode rukyat adalah metode untuk menentukan awal bulan dengan

¹Badan Hisab & Ru'yah Departemen Agama, 1981, *Almanak Hisab Ru'yah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm. 18

²Departemen Agama, 1983, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimas Islam, hlm. 7.

melihat atau mengamati kenampakan hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata atau teleskop. Metode rukyat inilah yang pertama kali digunakan sejak pada masa Nabi SAW. Seiring dengan perkembangan zaman digunakan pula metode hisab, yaitu suatu metode penentuan awal bulan kamariah dengan melalui perhitungan.

Persoalan yang tidak kalah penting mengenai penentuan awal bulan ini adalah lokasi rukyat dan markaz (titik lokasi) yang digunakan sebagai basis dalam perhitungan penentuan awal bulan. Hal ini perlu mendapat perhatian karena bentuk bumi yang bulat menyebabkan pengamatan dan perhitungan posisi hilal yang dijadikan acuan masuknya bulan baru akan berbeda tergantung lokasi titik referensi markaz yang digunakan. Sementara itu para ahli astronomi seperti yang dijelaskan oleh Anwar³ mengatakan bahwa tampakan pertama (*first visibility*) hilal di atas bumi setelah konjungsi sifatnya terbatas dalam artian tidak senantiasa meliputi seluruh permukaan bumi. Ini berarti bahwa pada saat tampakan pertama hilal ada bagian bumi yang dapat melihat hilal dan ada bagian bumi yang tidak dapat melihat hilal.

Dengan memperhatikan kenyataan mengenai adanya perbedaan bagian bumi yang dapat mengalami tampakan pertama dan pada bagian lain belum, maka menimbulkan masalah untuk daerah yang belum mengalami tampakan pertama apakah dimasukkan sebagai daerah yang sudah memasuki bulan baru atau belum. Dengan kata lain sampai sejauh dan seluas manakah wilayah keberlakuan penentuan awal bulan Kamariah berlaku. Wilayah keberlakuan penentuan awal bulan Kamariah ini dalam terminologi ilmu falak disebut sebagai matlak yang selanjutnya menurut Azhari⁴ matlak juga dapat mempengaruhi hasil penentuan awal bulan, jadi meskipun rukyat dan hisab (ketinggian, umur bulan, elongasi, dan lain-lain) memberikan hasil yang sama, namun kesimpulan akhir apakah sudah masuk tanggal atau belum akan tergantung matlak yang digunakan. Perbedaan matlak bisa menjadi alasan untuk berbeda dalam berpuasa dan ber-Idul Fitri atau lebih umum lagi berbeda dalam memulai bulan baru.

Mengenai wilayah keberlakuan rukyat dan hisab (matlak) ini menurut Ruskanda⁵ terdapat terdapat 4 pendapat, yaitu

Pertama, berlaku sejauh jarak dimana qaṣar salat tidak diijinkan, yaitu kira-kira 80 km.

Kedua, berlaku sejauh 8⁰ bujur seperti yang dianut oleh Brunei.

Ketiga, berlaku sejauh wilayah hukum (*matlak wilayatul hukmi*), sehingga di bagian manapun rukyat maupun hisab dilakukan, hasilnya diberlakukan untuk seluruh wilayah hukum suatu negara / pemerintahan.

Keempat, berlaku global, dengan memberlakukan hasil penentuan awal bulan ke seluruh dunia.

³Anwar, H. Syamsul. 2008. *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

⁴Azhari, Suziknan. 2008, . *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

⁵Ruskanda, Farid, dkk. 1995. *Rukyat dengan Teknologi : Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*. Jakarta: Gema Insani Press

Untuk konteks di Indonesia wilayah keberlakuan rukyat dan hisab dalam penentuan awal bulan maka untuk menjaga kebersamaan diberlakukan *matlak wilayatul hukmi*, yang berarti bahwa hasil rukyat dan atau hisab berlaku di seluruh wilayah hukum di Indonesia. Hampir seluruh organisasi-organisasi Islam di Indonesia sependapat mengenai pendekatan wilayatul hukmi ini (kecuali Hizbut Tahrir Indonesia yang menganut matlak global). Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Mukhtamar XXX di Kediri (1999) menyatakan bahwa menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan rukyat hilal internasional untuk pedoman beribadah di Indonesia adalah tidak dibenarkan karena perbedaan matlak dan tidak berada dalam kesatuan hukum⁶. Demikian pula Muhammadiyah yang dalam Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta salah satu poin dari keputusannya menyatakan bahwa dalam hal penentuan awal bulan kamariah : *matlak yang digunakan adalah matlak wilayatul hukmi*.⁷

Dalam permasalahan penentuan awal bulan di Indonesia ternyata memiliki kekhasan tersendiri. Pemerintah melalui Kementerian Agama berusaha untuk mempersatukan penentuan awal bulan Kamariah terutama untuk bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi dalam kenyataannya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengeluarkan keputusannya masing-masing dalam hal penentuan awal bulan Kamariah. Kedua organisasi tersebut sangat berpengaruh mengingat pengikutnya di Indonesia sangat besar. Pada gilirannya berakibat munculnya perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah dimana pengikut kedua ormas tersebut akan cenderung mengikuti keputusan ormasnya.

Meskipun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menggunakan sistem penentuan awal bulan yang berbeda, sehingga menurut Izzudin⁸, Nahdlatul Ulama disimbolkan sebagai Mazab Rukyat sedangkan Muhammadiyah secara institusi disimbolkan sebagai Mazab hisab, akan tetapi dalam hal keberlakuan wilayah penentuan awal bulan keduanya menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan *Wilayatul Hukmi*, yang berarti bahwa ditempat manapun di wilayah Indonesia dinyatakan sudah masuk bulan baru, maka diberlakukan bagi seluruh wilayah negara Indonesia. Ini memberikan makna bahwa dalam suatu wilayah negara (Indonesia) awal bulan terjadi pada hari yang sama. Dengan melihat fenomena tersebut, pemetaan terhadap pendekatan yang digunakan oleh kedua organisasi tersebut menjadi penting untuk setidaknya mencari dasar-dasar atau argumentasi setiap keputusannya.

Penelitian mengenai *matlak wilayatul hukmi* pernah dilakukan antara lain oleh Hidayah (1999)⁹, *Studi Analisis Terhadap Persepsi Ibnu Abidin Tentang*

⁶Zahro, Ahmad, Dr. 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LkiS.

⁷Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang Penanggalan Hijriyah, (www.ilmufalak.org/index.php?option=com_, diakses 20 Juli 2011).

⁸Izzudin, Ahmad. 2007. *Fiqh Hisab Rukyat*. Jakarta: Erlangga.

⁹Hidayah, Nur, 1999. *Studi Analisis terhadap Persepsi Ibnu Abidin Tentang Keharusan Mengikuti Matla' Masing-Masing Negeri Dalam Penetapan Idul Adha Dalam Kitab Radd Al Mukthar*. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Keharusan Mengikuti Matla' Masing-Masing Negeri Dalam Penetapan Idul Adha Dalam Kitab Radd Al Mukthar. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Amrullah (2003), *Aplikasi Wilayah al-Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia.* Penelitian yang dilakukan oleh Muhaini (2011), berjudul *Matlak dalam Perspektif Fikih Astronomi dan Implementasinya terhadap Penentuan Awal Bulan.* Dari beberapa penelitian yang sudah ada tersebut belum ada yang secara spesifik membahas *matlak wilayatul hukmi* dari perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sementara kedua organisasi tersebut mempunyai pengikut yang sangat besar akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan beragama di Indonesia dan lebih khusus dalam penentuan awal bulan kamariah.

Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah yaitu :

Pertama, bagaimana konsep wilayatul hukmi yang digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?

Kedua, bagaimana implementasi konsep wilayatul hukmi yang digunakan oleh NU dan Muhammadiyah?

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep wilayatul hukmi yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan implementasinya.

KERANGKA TEORI

Awal bulan Kamariah ialah proses penentuan suatu waktu dimana sebagai patokannya adalah pergerakan Bulan terhadap Bumi. Adapun lama pergerakan Bulan mengelilingi Bumi memerlukan waktu 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik, sehingga adakalanya satu bulan itu 29 hari atau digenapkan 30 hari.¹⁰

Penetapan awal bulan Kamariah yang merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi umat Islam, terutama kaitannya dengan penentuan waktu-waktu ibadah, permasalahan *matlak* senantiasa muncul. Hal ini dikarenakan disadari oleh kenyataan bahwa bumi berbentuk bulat sehingga kenampakan hilal yang menjadi patokan dalam penentuan awal bulan Kamariah akan berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Dengan demikian akan terjadi perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri bulan Kamariah sehingga muncullah persoalan ihtilaf *matlak*. Salah satu dalil yang dijadikan landasan dalam permasalahan ini adalah Hadits riwayat Kuraib :

Dari Kuraib, bahwasannya Ummu Fadhl bintu Harits mengutusnyanya untuk menemui Mu'awiyah di Syam (Syria : Damaskus), ia berkata: "Maka aku sampai di Syam lalu aku selesaikan urusannya (Ummu Fadhl) maka orang-orang mencari-cari hilal Ramadhan sementara aku masih di Syam, maka kami melihat hilal tersebut malam jum'at, kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan (Ramadhan) lalu Ibnu Abbas menanyaiku kemudian ia ingat tentang hilal (Ramadhan), lalu ia bertanya: "Kapan kalian melihat hilal?" Aku katakan: "Aku melihatnya malam jum'at." Ia berkata: "Engkau (sendiri) melihatnya?" Aku jawab: "Ya dan orang-orang (juga) melihatnya dan mereka berpuasa

¹⁰Hambali, Slamet, tt. *Almanak Sepanjang Masa*. Semarang: IAIN Walisongo.

(keesokan harinya) dan Mu'awiyah (juga) berpuasa." Ia berkata: "Akan tetapi kami (di Madinah) melihatnya malam sabtu, maka kami terus berpuasa Ramadhan hingga kami sempurnakan 30 hari atau kami melihatnya (hilal Syawwal)." Maka aku katakan: "Apakah engkau tidak cukup dengan rukyatnya Mu'awiyah dan puasanya?" Ia berkata: "Tidak, demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah saw." (H.R. Abu Dawud).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa itu bergantung kepada rukyat yang dilakukan oleh sebagian orang. Kewajiban memulai puasa dan mengakhirinya adalah bergantung kepada datangnya bulan. Sedangkan permulaan munculnya bulan itu berbeda-beda sebab perbedaan letak negara dan jaraknya. Perbedaan ini akan berimplikasi kepada perbedaan permulaan puasa karena perbedaan letak negara tersebut.

Dalam pengamatan dan perhitungan posisi hilal, digunakan titik acuan lokasi yang menjadi lokasi pengamatan (rukyat) serta dijadikan dasar bagi perhitungan yang disebut *markaz*. Koordinat titik *markaz* inilah yang dijadikan acuan untuk pengamatan (rukyat) dan perhitungan posisi hilal dalam penentuan awal bulan kamariah. *Markaz* biasa mengambil titik-titik di beberapa kota di dalam suatu negara untuk diterapkan hasilnya untuk keseluruhan wilayah tersebut. Hasil pengamatan (rukyat) atau perhitungan (hisab) dari titik *markaz* inilah yang kemudian diterapkan untuk penetapan awal bulan Kamariah, sejauh mana wilayah yang dapat diterapkan tergantung pemilihan matlak yang digunakan, apakah menggunakan matlak lokal atau global.

Adakalanya pada hari yang sama tetapi dengan tempat yang berbeda maka di satu tempat hilal telah dinyatakan ada sementara di tempat lain belum. Hal ini menjadikan masalah apabila terjadi pada suatu negara, dimana pada sebagian daerah telah dapat melihat hilal sementara pada sebagian daerah lain belum melihatnya. Untuk mengatasi masalah itu maka lahirlah konsep *wilayatul hukmi*, yaitu bila hilal terlihat dimanapun di wilayah dalam satu pemerintahan maka dianggap berlaku di seluruh wilayah negara tersebut.

Beberapa ulama kontemporer memberikan fatwa mengenai permasalahan matlak yang menyatakan bahwa sebelum terwujud kesatuan negeri-negeri Islam dalam urusan penentuan awal bulan hendaknya selalu berusaha mewujudkan persatuan di negerinya masing-masing. Al Albani menerangkan bahwa tidak boleh terjadi perbedaan dalam memulai (dan mengakhiri) puasa dalam satu negeri untuk menghindari meluasnya perpecahan dengan berdasarkan kaidah "mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menempuh kerusakan yang lebih kecil". Lajnah Da'imah dan al Utsaimin menyatakan bahwa meskipun mendengar berita hasil rukyat dari negeri lain akan tetapi hendaknya tetap mengikuti ketentuan awal bulan (puasa) di negerinya masing-masing (As Sarbini, 2011:49-52).

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini digunakan jenis kajian pustaka (*library research*), yang menjadi obyek utama dalam kajian ini adalah buku-buku perpustakaan, dan dokumen atau kertas kerja yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk

melengkapi data kepustakaan dilakukan pula wawancara terhadap beberapa tokoh kedua organisasi yaitu tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan dalam pembahasannya digunakan tipe deskriptif analitik¹¹, maksudnya menggambarkan secara jelas tentang implementasi matlak wilayahatul hukmi terhadap penentuan awal bulan kamariah di Indonesia perspektif NU dan Muhammadiyah kemudian menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan kesimpulan yang valid dari pendapat para ulama dan juga pendapat para saintis.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis dengan deskriptif-analitis¹². Analisis deskriptif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang maupun pandangan-pandangan mereka yang dapat diamati untuk memperoleh data yang akurat dan valid (Moleong, 1990: 3). Melalui metode ini, dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep *wilayahatul hukmi* yang diberlakukan di Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah, baik menurut ulama maupun menurut saintis (Nazir, 1988: 63).

Sedangkan maksud analitis adalah berfikir tajam dan mendalam.¹³ Dalam hal ini akan dianalisis bagaimana pandangan-pandangan dan konsep-konsep para ulama dan para ilmuwan astronomi tentang wilayahatul hukmi.

POLEMIK MATLAK LOKAL DAN MATLAK GLOBAL

Kemunculan konsep matlak dapat dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran Islam. Hal ini bermula dari perbedaan pendapat mengenai hasil rukyat sejauh mana dapat diberlakukan, apakah hasil rukyat diberlakukan hanya untuk kawasan setempat ataukah diberlakukan untuk seluruh dunia. Untuk mengatasi hal tersebutlah konsep matlak diperlukan.

Secara bahasa matlak berarti tempat terbitnya benda-benda langit (*rising place*). Sedangkan dalam terminologi ini matlak adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain matlak adalah batas geografis keberlakuan rukyat.¹⁴

Seperti sudah dimaklumi oleh karena bentuk Bumi yang bulat akan menyebabkan perbedaan waktu terbitnya benda-benda langit (Matahari, Bulan dan lainnya). Dengan demikian akan menjadikan pula kemunculan hilal akan berbeda antara satu tempat dengan lainnya, dan inilah yang menyebabkan munculnya konsep perbedaan matlak (*ikhtilaful maṭli'*).

¹¹ yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandariaan (menguraikan) mengenai situasi atau kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat (Suryabrata, 1983: 75).

¹² Metode deskriptif menurut Whitney, sebagaimana yang dikutip Moh. Nazir, adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Nazir, 1988: 63).

¹³ Metode ini menurut Barcus, sebagaimana dikutip oleh Noeng Muhajir, merupakan analisis ilmiah tentang isi suatu pesan atau komunikasi. Dalam hal ini Albert Widjaya mensyaratkan bahwa dalam *content analysis* harus obyektif, sistematis, dan generalisasi (Muhajir, 1989: 68-9).

¹⁴ Azhari, Suziknan, 2008. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Akan tetapi ulama berselisih pendapat mengenai sejauh mana hasil rukyat dapat diberlakukan, yaitu *pertama* pendapat *jumhur* (sebagian besar) ulama, termasuk diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa rukyat di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin di neger-negeri yang lain (seluruh dunia). Dasarnya adalah hadis nabi “*shumu li ru’yatihi wa aftiru li rukyatihi*” (Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal), ditunjukkan kepada seluruh umat

Kedua, yaitu pendapat Imam Syafi’i dan sejumlah ulama salaf yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan Kamariah memperhitungkan perbedaan matlak, sehingga masing-masing negeri berdasarkan rukyat yang dilakukan di negerinya masing-masing. Dengan alasan konteks hadis “*shumu li rukyatihi....*” ditujukan bagi yang melihat hilal, sehingga hasil rukyat hanya berlaku di sekitarnya dan daerah yang masih satu matlak. Kriteria satu matlak adalah jarak 24 *farsakh* atau sejauh 133 km¹⁵, sedangkan daerah yang jauh (lebih dari 133 km), tidak terikat dengan rukyat yang terbukti pada suatu tempat.

Dari pendapat Imam Syafi’i inilah kemudian memunculkan gagasan konsep *wilayatul hukmi*, dan ini sangat beralasan karena berangkat dari konsep ulil amri sebagai pemersatu umat. Melalui konsep ini diharapkan untuk mengantisipasi dampak negatif perbedaan penentuan awal bulan Kamariah yang disebabkan oleh perbedaan matlak, dimana diketahui bahwa jarak Indonesia yang membentang antara ujung Barat sampai ujung Timur adalah 5.200 km. Jika dalam jarak 133 km adalah satu matlak, maka Indonesia akan ada sekitar 39 matlak. Karena kesulitan ini maka menurut Sahal Mahfuzh, Nahdlatul Ulama berpindah mazab *wilayatul hukmi* yaitu rukyat berlaku untuk seluruh wilayah negara (Indonesia).¹⁶

Konsep *wilayatul hukmi* yang merupakan salah satu dari konsep matlak rukyat, selanjutnya diadopsi pula oleh Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab *wujudul hilal*. Penggunaan konsep ini menurut Oman Faturohman¹⁷ (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), adalah identik dengan prinsip rukyat, yaitu yang tidak melihat mengikuti yang melihat.

WILAYATUL HUKMI DI INDONESIA

Versi Nahdlatul Ulama

Organisasi Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa penetapan awal bulan terutama yang berkaitan dengan ibadah (Ramaḍan, Syawwal dan Zulhijah) haruslah ditempuh dengan rukyat. Hal ini karena menurut Nahdlatul Ulama mereka berpegang pada tuntunan hadis-hadis Nabi yang jumlahnya tidak kurang dari 23 buah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-

¹⁵Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*

¹⁶Al Baghdadi, Abdurrahman, 2007. *Umatku saatnya untuk bersatu Kembali: Telaah Kritis Perbedaan Awal dan Akhir Ramadhan*. Jakarta : Insan Citra Media Utama.

¹⁷Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta.

Nasa;i, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dll., yakni menggunakan dasar *rukyatul hilal bil fi'li* yaitu melihat *hilal* langsung di lapangan pada hari ke-29 (malam ke-30) atau menggunakan dasar *istikmal* yaitu menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari, manakala pada hari ke-29 (malam ke-30) itu *hilal* tak berhasil dirukyat¹⁸.

Pelaksanaan rukyat hilal oleh Nahdlatul Ulama dilakukan dengan membentuk dan menyiapkan pelaksanaan rukyat yang tersebar di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Pelaksana rukyat yang tergabung dalam organisasi ini sebelumnya telah dibekali pengetahuan mengenai teknis rukyat melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan, sehingga pelaksana rukyat adalah orang-orang yang telah dianggap memiliki ketrampilan teknis dan pengetahuan yang memenuhi syarat.

Tempat pelaksanaan rukyat yang dikoordinir oleh Nahdlatul Ulama melalui Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebagai contoh untuk melakukan rukyat awal bulan Ramadhan dilaksanakan di lebih dari 70 lokasi¹⁹. Lokasi rukyat yang tersebar di seluruh wilayah ini bertujuan agar hasil rukyat dapat merepresentasikan keseluruhan wilayah Indonesia. Demikian pula diharapkan agar bila ada sebagian wilayah Indonesia yang tertutup awan, maka pada lokasi yang lain cuacanya cerah sehingga pelaksanaan rukyatul hilal dapat berhasil. Seperti yang disampaikan oleh Slamet Hambali²⁰ dengan lokasi yang tersebar itu maka laporan dari salah satu titik saja dari manapun lokasi rukyat tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi PBNU untuk menetapkan awal bulan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Sementara mengenai wilayah keberlakuan penentuan awal bulan ini NU menganut pendekatan bahwa hasil rukyat diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. NU berpandangan bahwa karena Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah kekuasaan (pemerintahan) maka dalam hal penentuan awal bulan haruslah dicapai kesamaan. Rukyat yang diterima sebagai dasar adalah hasil rukyat di Indonesia (bukan rukyat global) dengan wawasan satu wilayah hukum NKRI. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal, maka hasil rukyat demikian ini menjadi dasar *itsbatul 'aam* (pemberitahuan) yang berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia²¹.

Hal ini mengisyaratkan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia menginginkan bahwa dalam satu wilayah pemerintahan negara Indonesia dalam urusan penentuan awal bulan hendaknya dicapai satu kesatuan meskipun wilayah negara Indonesia yang membentang dari Sabang

¹⁸Nawawi, Abdus Salam. 2004. *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah, Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal*. Surabaya: Diantama, hlm. 37.

¹⁹Anam, Khoirul, 2012. Penentuan Awal Ramadhan 1433 H Lajnah Falakiyah Siap Ru'yah di 70 Titik. (<http://www.nu.or.id/a>, diakses 25 September 2012).

²⁰Slamet Hambali, Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2012 jam 16.30 WIB di rumah beliau di Semarang.

²¹Ghazalie Masroeri, 2010, Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU. (<http://www.nu.or.id>, diakses 8 November 2012).

sampai Merauke dengan bentangan yang sangat panjang meliputi tiga daerah waktu. Bentangan yang demikian panjang ini bila dikaitkan dengan konsep matlak sebenarnya akan terbagi-bagi ke dalam banyak sekali matlak yang masing-masing seharusnya melakukan rukyat sendiri-sendiri.

Menurut mazhab Syafi'i, jika terbukti ada rukyat di suatu negeri, rukyat ini hanya berlaku untuk daerah-daerah yang dekat, yaitu yang masih satu matlak, dengan kriteria satu matlak adalah jarak 24 farsakh atau daerah sejauh 133 km. Sedangkan negeri-negeri yang jauh (di atas 133 km), tidak terikat dengan rukyat yang terbukti di negeri tersebut.

Namun Nahdlatul Ulama sebagai pengikut *mazab* Syafii di Indonesia saat ini sebenarnya tidaklah berpegang pada konsep matlak ini. Sebab, jarak yang membentang antara ujung barat sampai ujung timur Indonesia adalah 5200 km. Jika dalam jarak 133 km ada satu matlak, maka di Indonesia akan ada sekitar 39 matlak. Karena kesulitan ini, maka menurut Sahal Mahfuzh, Nahdlatul Ulama harus pindah mazhab (*intiqal mazhab*). Akan tetapi Nahdlatul Ulama tidak berpindah ke *mazab jumhur ulama*, yakni satu rukyat untuk seluruh dunia, melainkan konsep baru yang diberi nama *wilayatul hukmi*. Yaitu satu rukyat berlaku untuk negara nasional yang ada sekarang²².

Rukyat yang diterima di Indonesia ialah rukyat Nasional, yakni rukyat yang diselenggarakan di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum. Perbedaan hasil rukyat di Indonesia dengan Negara lain seperti Saudi Arabia tidaklah menjadi masalah.²³ Mengenai masalah matlak ini telah lama NU menganut bahwa tidak ada perbedaan awal bulan dalam suatu negara/pemerintahan, hal ini sudah tercantum dalam dokumen resmi NU (berita Mabarot, berita Nahdhatul Ulama, Kumpulan Masalah Diniyah Muktamar NU, dan AULA) sejak 1926-2003. Munas Alim Ulama NU di Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap pada 23-26 Rabi'ul Awal 1408 H/15-18 November 1987 M, persoalan matlak mulai diperbincangkan. Secara jelas disebutkan dalam Ahkamu'l Fuqaha no. 369 poin 5 b: "NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak membedakan Matlak dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, yakni rukyatul hilal di salah satu tempat Indonesia yang diterima oleh Pemerintah sebagai dasar penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha berlaku di seluruh Indonesia walaupun berbeda matlaknya".

Konsep pemberlakuan satu matlak *wilayatul hukmi* yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama ini dapat dikatakan mirip dengan proses transfer rukyat pada sistem kalender zonal. Pada kalender zonal proses transfer rukyat diberlakukan dalam satu zone tersebut, sementara konsep keberlakuan penentuan awal bulan Nahdhatul Ulama dimana bila ada laporan keberhasilan rukyat di salah satu tempat di seluruh wilayah Indonesia, maka dilakukan transfer rukyat ke seluruh wilayah

²²Al-Baghdadi, Abdurrahman. 2007. *Umatku Saatnya Bersatu Kembali : Telaah Kritis Perbedaan Awal dan Akhir Ramadhan*. Jakarta : Insan Citra Media Utama.

²³Ghazalie Masroeri, 2010, Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU. (<http://www.nu.or.id>, diakses 8 November 2012).

agar dapat memulai awal bulan Kamariah bersama-sama. Apakah transfer rukyat dapat dilakukan ke seluruh wilayah Indonesia? Sehingga bila keberhasilan rukyat berada hanya di bagian paling barat wilayah Indonesia (Sabang atau di Pelabuhan Ratu) dapat ditransfer ke bagian paling timur (Merauke atau Jayapura)? Dengan penggunaan metode rukyat, baik *rukkyat bil fi'li* (observasi langsung) atau rukyat yang dihitung (hisab imkanurrukyat atau hisab dengan memperhitungkan kemungkinan keterlihatan hilal), maka muncullah ketidakpastian hasil rukyat, di satu tempat hilal terlihat dan di tempat lain tidak terlihat, dari sinilah berawal munculnya konsep matlak.

Pembahasan konsep matlak disini difokuskan kepada matlak lokal, karena Nahdlatul Ulama tidak menggunakan matlak global. Pembagian matlak lokal sendiri ada yang berdasarkan jarak, iklim, dan *wilayatul hukmi*. Sementara secara astronomi batas keberlakuan matlak adalah garis batas tanggal Kamariah dimana batasnya adalah garis *imkanurrukyat* (garis membatasi daerah yang secara perhitungan diprediksi bisa merukyat hilal dan yang tidak bisa merukyat hilal). Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa transfer rukyat ke arah timur dapat dilakukan selagi daerah tersebut ketinggian hilalnya sudah positif, dengan kata lain bahwa secara filosofis hilal telah terbentuk. Sebaliknya transfer rukyat tidak dapat dilakukan bila ketinggian hilal masih di bawah ufuk. Hal ini sejalan dengan pendapat Audah²⁴.

“Tidaklah dapat diterima secara syar’i dan ilmiah memulai bulan hijriyah ketika rukyat mustahil dilakukan di sejumlah bagian dunia Islam. Bahkan pendukung hisab yang memegangi konjungsi dan menolak rukyatpun tidak akan menerima pengabaian seperti ini”.

Paham fikih dalam penentuan awal bulan ini menyatakan bahwa bila di suatu tempat telah dapat dilihat hilal maka berlakulah ketentuan awal bulan untuk seluruh negeri dimana berkuasa *hakim* (pemerintah). Dengan ketentuan di atas wilayah negara Indonesia dapat dianggap sebagai satu kesatuan matlak atau kesatuan wilayah yang tidak terpecah-pecah. Sehingga begitu garis batas imkanurrukyat mengenai wilayah Indonesia, maka ketentuan syara’ mengenai keberlakuan rukyat diberlakukan untuk seluruh wilayah negara tersebut.

Versi Muhammadiyah

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode *hisab hakiki wujudul hilal*, yaitu awal bulan Kamariah dimulai apabila terpenuhi tiga kriteria berikut :

1. Telah terjadi *ijtimak* (konjungsi)
2. *Ijtimak* (konjungsi) terjadi sebelum Matahari terbenam, dan

²⁴Audah, 2009. ‘Audah, “al-Taqwîm al-Hijrî al-‘Âlami”, (http://www.icoproject.org/pdf/2001_UHD.pdf, diakses 20 November 2012).

3. Pada saat terbenam Matahari priringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah *wujud*).²⁵

Selain ketentuan tersebut di atas Muhammadiyah juga memberlakukan penentuan awal bulan Kamariah dengan pendekatan *wilayatul hukmi*, yaitu memberlakukan penentuan awal bulan untuk seluruh wilayah Indonesia. Ini memberikan arti bahwa di manapun di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi ketiga persyaratan wujudul hilal tersebut di atas, maka seluruh wilayah Indonesia dinyatakan sudah memasuki bulan baru. Dengan demikian berarti dalam satu wilayah negara (Indonesia) awal bulan terjadi pada hari yang sama. Penggunaan pendekatan *wilayatul hukmi* dalam Muhammadiyah dimaksudkan untuk menghindari *mafsadat* dengan cara penyeragaman hari dalam mengawali bulan Kamariah dalam satu negara.

Konsep *wilayatul hukmi* yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah merupakan wujud dari pelaksanaan Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah tahun 2000. Dalam lampiran hasil keputusan Munas tersebut pada salah satu poin memberikan arahan tentang pedoman Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Matlak dimana dijelaskan bahwa "*Matlak yang digunakan adalah Matlak yang didasarkan wilayatul hukmi*". Selanjutnya Keputusan Munas tersebut diperkuat kembali dalam Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah tahun 2003 yang juga menegaskan bahwa "*Matlak yang digunakan adalah matlak yang didasarkan pada wilayatul hukmi (Indonesia)*".

Penerapan *wilayatul hukmi* tidak bermasalah bila diterapkan pada bulan-bulan dimana hasil perhitungan hisab menunjukkan kesamaan untuk seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi bila terjadi perbedaan hasil perhitungan dengan ditunjukkan oleh hasil hisab ketinggian hilal dimana pada sebagian wilayah bernilai positif yang berarti bahwa pada saat terbenam Matahari, posisi hilal sudah di atas ufuk, sementara di sebagian wilayah yang lain ketinggian hilal masih negatif yang berarti pada saat Matahari posisi Bulan masih di bawah ufuk. Untuk kasus kejadian ini Muhammadiyah karena menggunakan prinsip *wilayatul hukmi* maka daerah dengan ketinggian hilal masih negatif dapat dimasukkan ke dalam daerah yang sudah positif posisi hilalnya sehingga daerah itupun bisa memasuki awal bulan baru pada saat tersebut.

Kasus tersebut pernah terjadi antara lain pada tahun 2007, yaitu pada saat awal bulan Syawal, dimana pada saat itu ijtimak terjadi tanggal 11 Oktober 2007 pada jam 12.02 WIB. Pada saat Matahari terbenam di wilayah Indonesia terdapat sebagian wilayah dimana hilal sudah di atas ufuk, sementara di sebagian wilayah lain hilal masih di bawah ufuk (lihat gambar 1). Dengan berdasarkan keadaan demikian Muhammadiyah mengeluarkan maklumat nomor : 03/MLM/I.0/E/2007 tentang Penetapan 1 Syawal 1428 Hijriyah, yang menyatakan bahwa berdasarkan hisab wujudul hilal dan pemberlakuan matlak *wilayatul hukmi* maka tanggal 1 syawal 1428 jatuh pada tanggal 12 Oktober 2007.

²⁵Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2009. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. hlm. 78.

Kasus kedua terjadi pada tahun 2013, pada saat awal bulan Ramadhan 1434 H, dimana saat itu ijtima' terjadi pada saat pukul 14.16 WIB tanggal 8 Juli 2013. Pada saat itu sebagian wilayah Indonesia hilal telah *wujud* dan pada sebagian yang lain belum *wujud*. Muhammadiyah mengeluarkan maklumat nomor : 04/MLM/I.O/E/2013 yang menyatakan bahwa bulan Ramadhan jatuh pada tanggal 9 Juli 2013 (lihat gambar 2)



Gambar 1 :
Garis batas wujudul hilal penanda akhir Ramadhan 1428 H
Sumber : <http://rukayatulhilar.org>, 2010



Gambar 2. Peta ketinggian Hilal tanggal 8 Juli 2013 untuk pengamat di Indonesia

Gambar 2 :
Garis batas wujudul hilal penanda awal Ramadhan 1434 H
Sumber : BMKG, 2013

BELAJAR DARI DUA KASUS

Dengan melihat kedua kasus di atas, maka menurut Djamaluddin²⁶, akan menimbulkan masalah. Penggunaan hisab murni yang dianut Muhammadiyah tanpa mengadopsi kriteria rukyat akan kontradiksi dengan penggunaan matlak. Konsepsi matlak berangkat dari ketidakpastian rukyat. Di satu daerah hilal tampak, dan di daerah lain tidak tampak. Dengan hisab murni matlak tidak diperlukan lagi. Garis tanggal dapat digunakan sebagai pembatas daerah yang mana yang masuk tanggal lebih dahulu daripada daerah yang lain. Tetapi dengan konsekuensi kemungkinan satu wilayah hukum terpecah dua.

Dengan demikian penetapan awal syawal 1428 dan ramadhan 1434 tersebut berpotensi tidak terpenuhinya persyaratan syar'i dalam mengakhiri Ramadhan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, yaitu salah satunya mensyaratkan pada saat terbenamnya Matahari, Bulan sudah di atas ufuk. Sementara pada gambar di sebagian daerah ketinggian hilalnya masih minus atau di bawah ufuk (belum wujud)

Muhammadiyah masih menyisakan persoalan karena penggunaan matlak *wilayatul hukmi* (satu kesatuan hukum wilayah Indonesia), sehingga ketika terjadi kasus garis batas *wujudul hilal* melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian (sudah wujud dan belum wujud). Timbul persoalan, bagian mana yang harus mengikuti, yang sudah wujud mengikuti yang belum wujud atau sebaliknya yang belum wujud mengikuti yang sudah wujud?²⁷

Berangkat dari persoalan tersebut maka untuk mengatasinya bisa dengan konsep kriteria *wilayatul hukmi Indonesia* yang diusulkan oleh Azhari²⁸, dengan konsep bahwa awal bulan kamariah dimulai ketika setelah ijtimak Matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan Bulan, pada saat itu posisi hilal di atas ufuk di seluruh Indonesia (Bandingkan dengan pendapat Djambek (1976), yang berpendapat agar garis batas tanggal dibelokkan ke arah Barat apabila melintasi pulau).²⁹ Dengan demikian menurut Azhari, konsep hilal bisa didefinisikan bahwa

²⁶Djamaluddin, Thomas. 2003, *Pengertian dan Perbandingan Mazhab tentang Hisab Rukyat dan Mathla' : Kritik terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla' Wilayatul Hukmi*, Makalah, disampaikan pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 PP Muhammadiyah 1-5 Oktober 2003.

²⁷Amiruddin. 2007. Pertemuan Ahli Hisab Muhammadiyah. (<http://tarjihbms.wordpress.com>, diakses 25 November 2012).

²⁸Azhari, Susiknan. 2007. *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁹Djambek, Saadod'din, 1976. *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas Indonesia.

GLOSSARY

Matlak : batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain mathla' adalah batas geografis keberlakuan rukyat.

Markaz : lokasi untuk pelaksanaan rukyat sedangkan untuk yang menganut hisab, markaz dapat diartikan sebagai lokasi yang dijadikan sebagai dasar perhitungan/hisab.

Hisab : perhitungan untuk menentukan posisi benda-benda langit (terutama Matahari dan Bulan)

hilal adalah bulan setelah ijtimak yang secara filosofis pada saat terbenam Matahari (sunset) telah ada di seluruh Indonesia. Akan tetapi kelemahan dari kriteria ini, yaitu untuk daerah di sebelah Barat garis batas *wujudul hilal* terpaksa harus menunggu daerah di sebelah timur untuk memulai bulan baru, ini akan berpotensi menimbulkan keragu-raguan dalam beribadah terutama apabila terjadi pada awal bulan syawal, dengan kekhawatiran akan berpuasa pada hari yang sudah dilarang berpuasa.

Kemungkinan kedua adalah dengan menerapkan garis batas *wujudul hilal* sebagai batas penanggalan, dengan konsekuensi akan terjadi perbedaan penanggalan awal bulan dalam suatu negara (Indonesia). Alternatif ini bisa dilakukan dengan cara menentukan kota-kota mana yang sudah masuk awal bulan Kamariah dan kota-kota mana yang masuk awal bulannya pada hari berikutnya sesuai dengan keter-*wujudul hilal*-nya, dengan cara melihat peta garis tanggal seperti gambar 1 di depan.

Perbedaan dalam berhari Raya atau memulai Puasa dalam satu Negara tidak akan menjadi masalah, tetapi dalam satu kota tidak boleh ada perbedaan. Isyarat yang terkandung dari hadits Kuraib yang mengisahkan memang adanya perbedaan antara dua kota (antara Madinah dan Syams), padahal kedua kota tersebut masih dalam satu wilayah pemerintahan.

SIMPULAN

Konsep matlak *wilayatul hukmi* yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama adalah dengan dasar pemikiran untuk mewujudkan kebersamaan dalam memulai awal bulan pada satu negara (pemerintahan). Penerapan matlak didasari pada ketidakpastian hasil rukyat, di suatu tempat hilal berhasil dilihat di tempat lain tidak, maka lokasi yang tidak berhasil merukyat mengikuti lokasi yang berhasil rukyat. Dengan berlandaskan hal tersebut maka bila ada laporan keterlihatan hilal dari rukyat pada suatu tempat maka menurut Nahdlatul Ulama keberhasilan rukyat tersebut dapat diberlakukan ke seluruh wilayah negara untuk memulai awal bulan secara bersama.

Organisasi Muhammadiyah berusaha mengadopsi pemikiran matlak tersebut ke dalam hisab *wujudul hilal* yang digunakannya. Dengan cara demikian Muhammadiyah memberlakukan hasil hisabnya ke seluruh negara, sehingga seluruh wilayah negara akan bersama dalam memulai awal bulan. Akan tetapi penggunaan konsep *wilayatul hukmi* akan menjadi masalah bila garis batas *wujudul hilal* membelah Indonesia, sebagian hilal sudah *wujud* dan sebagian hilal belum *wujud*. Bila daerah yang belum wujud mengikuti daerah yang sudah wujud, maka akan terjadi potensi tidak terpenuhinya syarat dalam memulai awal bulan sesuai dengan pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu pada saat Matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk.

Hisab wujudul hilal : perhitungan untuk penetapan awal bulan Kamariah dengan kriteria : telah terjadi ijtimak (konjungsi) sebelum Matahari terbenam, pada saat Matahari terbenam piringan atas bulan di atas ufuk (bulan baru sudah wujud)

Hisab Imkanurrukyat : perhitungan untuk menentukan kemungkinan / prediksi keterlihatan hilal dengan menggunakan parameter-parameter tertentu

SARAN

Dengan adanya kendala dalam penerapan konsep *wilayatul hukmi* pada hisab *wujudul hilal* yang dianut oleh Muhammadiyah, perlu kiranya untuk dikaji ulang secara mendalam, hal ini dirasa perlu mengingat penentuan awal bulan Kamariah sangat urgen karena berkaitan dengan waktu memulai ibadah (puasa, idul fitri, idul adha), untuk menghilangkan kekhawatiran mengenai keabsahannya terutama bila terjadi garis batas *wujudul hilal* melintasi Indonesia. Muhammadiyah hendaknya beralih dari konsep matlak *wilayatul hukmi* menjadi matlak *wilayatul hukmi Indonesia* atau matlak berdasarkan garis batas *wujudul hilal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Baghdadi, Abdurrahman, 2007. *Umatku saatnya untuk bersatu Kembali: Telaah Kritis Perbedaan Awal dan Akhir Ramadhan*. Jakarta : Insan Citra Media Utama.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. 2007. *Umatku Saatnya Bersatu Kembali : Telaah Kritis Perbedaan Awal dan Akhir Ramadhan*. Jakarta : Insan Citra Media Utama.
- Amiruddin. 2007. Pertemuan Ahli Hisab Muhammadiyah. (<http://tarjihbms.wordpress.com>, diakses 25 November 2012).
- Anam, Khoirul, 2012. Penentuan Awal Ramadhan 1433 H Lajnah Falakiyah Siap Ru'yah di 70 Titik. (<http://www.nu.or.id/a>, diakses 25 September 2012).
- Anwar, H. Syamsul. 2008. *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Audah, 2009. 'Audah, "al-Taqwîm al-Hijrî al-‘Âlami", (http://www.icoproject.org/pdf/2001_UHD.pdf, diakses 20 November 2012).
- Azhari, Susiknan. 2007. *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhari, Susiknan, 2008. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Hisab & Ru'yah Departemen Agama, 1981, *Almanak Hisab Ru'yah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Departemen Agama, 1983, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- Djamaluddin, Thomas. 2003, *Pengertian dan Perbandingan Mazhab tentang Hisab Rukyat dan Mathla' : Kritik terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla' Wilayatul Hukmi*, Makalah, disampaikan pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 PP Muhammadiyah 1-5 Oktober 2003.
- Djambek, Saadoe'ddin, 1976. *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Ghazalie Masroeri, 2010, Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU. (<http://www.nu.or.id>, diakses 8 November 2012).
- Hambali, Slamet, tt. *Almanak Sepanjang Masa*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Hidayah, Nur, 1999. *Studi Analisis terhadap Persepsi Ibnu Abidin Tentang Keharusan Mengikuti Matla' Masing-Masing Negeri Dalam*

- Penetapan Idul Adha Dalam Kitab Radd Al Mukthar*. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang Penanggalan Hijriyah, (www.ilmufalak.org/index.php?option=com_, diakses 20 Juli 2011).
- Izzudin, Ahmad. 2007. *Fiqh Hisab Rukyat*. Jakarta: Erlangga.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2009. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.
- Nawawi, Abdus Salam. 2004. *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah, Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal*. Surabaya: Diantama.
- Ruskanda, Farid, dkk. 1995. *Rukyat dengan Teknologi : Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*. Jakarta: Gema Insani Press
- Zahro, Ahmad, Dr. 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LkiS.